



Editorial Team

Editor in Chief

Fathonah K. Daud, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAI Al Hikmah Tuban

Reviewer

Muhammad Irfan Helmy, IAIN Salatiga
Siti Marpuah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Yuli Yasin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nunu Burhanuddin, IAIN Bukittinggi
Herfin Fahri, IAI Al Hikmah Tuban
Muhammad Aziz, IAI Al Hikmah Tuban
Daharmi Astuti, Universitas Islam Riau

Managing Editor

Syamsul Arifin, IAI Al Hikmah Tuban

Editor

Fira Mubayyinah, Fakultas Syariah, IAI Al Hikmah Tuban
Syaikhul Hakim, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, IAI Al Hikmah Tuban
Nur Fuad, Fakultas Syariah, IAI Al Hikmah Tuban

Layout Editor

Tatang Aulia Rahman, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, IAI Al Hikmah Tuban

Proofreader

Najib Mahmudi

Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas Syariah, IAI AL HIKMAH TUBAN
Jl. Pondok Pesantren Al Hikmah No. 1 - 3
Desa Binangun Singgahan Kabupaten Tuban
Provinsi Jawa Timur Indonesia
Post Code: 62361
Phone: 0812-9404-4100

Menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,15 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 16-25 halaman (ketentuan tulisan dapat dilihat pada *Author guidelines* di web jurnal). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.



TABLE OF CONTENTS

Maman Komaruzaman	Analisis Hukum Perkawinan Perempuan Hamil dalam Pasal 2 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 53 KHI Perspektif <i>Maṣlaḥah</i> Al-Syâṭibi	1 – 17
Ahmad Ni'am Chabibil Hakim Khoiruddin Nasution Daharmi Astuti	Kompetensi Absolut Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Hibah Beda Agama (Studi Terhadap Perkara No. 1116/Pdt.P/2019/PA. Sby)	18 - 34
Leni Anggraeni	Kesetaraan Peran Suami Istri dalam Adat Perkawinan Suku Baduy di Desa Kanekes Leuwidamar Kabupaten Lebak Banten	35 - 47
Fira Mubayyinah	Gagasan <i>Restorative Justice</i> Sebagai Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi: Studi Analisis <i>Maqâshid al-Syarî'ah</i>	48 - 59
Mustofa	Perbedaan Laki-Laki dan Perempuan dalam Al-Qur'an: Tafsir Q.S Ali Imran Ayat 36 Perspektif Gender	60 - 72
Febri Handayani	Perempuan dan Gender dalam Korupsi di Indonesia	73 - 87

The content of the article is responsibility of the author



Available Online at Website
<http://journal.iaialhikmahatuban.ac.id/index.php/alhakam>
 AL HAKAM:
 The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

DIFFERENCES OF MEN AND WOMEN IN THE QUR'AN: INTERPRETATION OF THE SURAH ALI IMRAN VERSE 36 GENDER PERSPECTIVE

PERBEDAAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN: TAFSIR Q.S. ALI IMRAN AYAT 36 PERSPEKTIF GENDER

Mustofa

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
E-mail: asepmustofa354@gmail.com

Abstract. This paper examines the interpretation of the Qur'an about the differences between men and women in the Qur'an from a gender perspective. Especially what is stated in the letter Ali Imran verse 36, using the tahlili method by using gender as a tools of analysis to analyze the interpretation of the Qur'an which textually mentions the differences between men and women. The goal is to understand what the meaning of the verses is. This paper is a literature review, by examining several books of interpretation which are still an important reference in Indonesia, either as books of educational teachings materials in Pesantren or books of interpretation which are references for scientific works. The result of this study indicate that the verse still has harmony with the concept of gender which means that men and women have equality in carrying out any activity, especially in worship. It can even be understood from the story of Sayyidah Maryam, which in essence she is no different from the chosen men who are equally allowed to guard Baitul Maqdis. Therefore, the Qur'an has given an encouragement to all Muslims to increase their deeds of worships without discriminating against gender.

Keywords: Interpretations of the Qur'an, Ali Imran verse 36, gender differences.

Abstrak: Tulisan ini mengkaji tafsir al-Quran tentang perbedaan laki-laki dan perempuan dalam al-Qur'an perspektif gender. Terutama yang tercantum dalam surat Ali Imron ayat 36, dengan menggunakan metode tahlili dengan menjadikan gender sebagai tool of analysis untuk menganalisa tafsir al-Quran yang dengan tekstual menyebutkan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tujuannya untuk memahami apa maksud kandungan ayat tersebut. Tulisan ini

merupakan kajian kepustakaan, dengan meneliti beberapa kitab tafsir yang kiranya masih menjadi rujukan penting di Indonesia, baik sebagai kitab bahan ajar pendidikan di pesantren atau kitab tafsir yang menjadi rujukan karya ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ayat tersebut tetap memiliki keselarasan dengan konsep gender yang berarti laki-laki dan perempuan mempunyai persamaan dalam melaksanakan aktivitas apapun, khususnya dalam beribadah. Bahkan dapat difahami atas kisah sayyidah Maryam, yang pada hakikatnya beliau tidak berbeda dengan kaum laki-laki pilihan yang sama-sama diperkenankan untuk menjaga Baitul Maqdis. Oleh karena itu, al-Quran telah memberikan sebuah semangat bagi seluruh umat muslim untuk memperbanyak amal ibadah tanpa membedakan jenis kelamin.

Kata Kunci: Tafsir al-Quran, surat Ali Imron ayat 36, Perbedaan Gender.

PENDAHULUAN

Era ini, diskusi mengenai gender semakin marak dibicarakan, akan tetapi, kesalahpahaman mengenai pengertian gender sering sekali terjadi, apalagi jika dihubungkan dengan konsep gender dari kacamata perspektif Islam. Tidak hanya demikian, konsep gender yang didasarkan pada studi tentang interpretasi al-Quran masih sulit ditemukan. Bahkan sebagian orang meyakini dan berpikir bahwa al-Quran merupakan kitab yang secara umum sudah mencakup semua jenis masalah kehidupan manusia, termasuk juga masalah yang berkenaan dengan gender.

Gender senantiasa mengacu pada persamaan seorang laki-laki dan perempuan, yang dalam hal ini tercantum dalam QS. an-Nisa: 4, QS. al-Nahl: 97, dan QS. al-Hujurat: 13. Pada dasarnya ayat-ayat ini menekankan bahwa Islam tidak menganut paham *the second sex*, yaitu memberikan keutamaan pada jenis kelamin tertentu (*first ethnic*) dan dipandang istimewa.

Selain terdapat ayat-ayat yang berkenaan dengan persamaan seorang lelaki dan perempuan, ternyata ada pula ayat yang secara tekstual menyebutkan adanya perbedaan antara lelaki dan perempuan yaitu di dalam Q.S. Ali Imran ayat 36 dengan redaksi sebagai berikut:

وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ ۖ

Ayat ini mengandung arti “Dan laki-laki tidak sama seperti perempuan.” Ini menunjukkan bahwa pada dasarnya ayat tersebut bertentangan dengan konsep gender. Akan tetapi apabila dikaji dan dianalisis secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan tafsir, maka ayat yang dimaksud dalam tafsir tersebut tampak tetap saja sejalan dengan perspektif gender. Karena di berbagai kitab tafsir pun menjelaskan bahwa ayat tersebut tidak spesifik membedakan kedudukan laki-laki juga perempuan. Bahkan ayat itu pun tidak mengandung interpretasi bahwasanya posisi perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki begitupun sebaliknya.

Agar dapat memahami tafsir QS. Ali Imran ayat 36 dalam perspektif gender tersebut, ma-

ka diperlukan analisis lebih lanjut dengan menggunakan metode tafsir *tahlili* dengan menjadikan gender sebagai *tool of analysis* melalui kajian beberapa kitab tafsir. Dengan demikian, melalui kajian tafsir tersebut maka akan dapat memberikan sebuah pemahaman bagaimana makna gender yang sesungguhnya terutama yang terdapat di dalam QS. Ali Imran ayat 36.

Berdasarkan paparan tersebut, maka dapat diketahui bahwa masalah utama yang menjadi kajian utama untuk dikaji menjadi lebih dalam lagi secara komprehensif dalam tulisan ini adalah Tafsir QS Ali Imron Ayat 36 dalam Perspektif gender.

METODOLOGI

Tulisan ini merupakan kajian kepustakaan, yaitu meneliti kandungan Q. S. Ali Imran ayat 36 dari beberapa tafsir ulama. Tentu saja tafsir ayat tersebut membentang sangat luas, mulai yang klasik hingga tafsir kontemporer. Tulisan ini menggunakan metode tahlili dengan menjadikan gender sebagai *tool of analysis* untuk menganalisa tafsir al-Quran terkait ayat tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Gender

Gender adalah perbedaan peranan, sifat, fungsi, kedudukan, tanggung jawab, dan hak perilaku baik laki-laki maupun perempuan yang dibentuk oleh norma, adat, kebiasaan, dan kepercayaan masyarakat setempat.¹ Asal kata gender dari bahasa Inggris atau dari bahasa Latin “*genus*” yang memiliki arti “jenis”. Dalam *Webster’s New World Dictionary*, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.²

Gender merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial. Gender merupakan konsep hubungan sosial yang membedakan dalam artian memilah fungsi dan peran antara keduanya. Adapun perbedaan fungsi antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan, sebab keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, melainkan dibedakan menurut kedudukan dan peranan masing-masing dalam berbagai jenis kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang dijalankan.³

Berdasarkan pengertian gender yang telah diuraikan di atas, maka dapat digarisbawahi bahwa pembagian peran laki-laki dan perempuan merupakan hasil dari konstruksi sosial budaya dengan berdasarkan kebiasaan dan kebudayaan yang berkembang. Bukan ketentuan dari agama, oleh karena itu terdapat perbedaan dari suatu daerah dengan tempat yang lainnya. Biasanya peran atau sifat tersebut hanya diamalkan juga dimiliki oleh seorang perempuan yang

¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP) Bunga Rampai Panduan dan Bahan Pembelajaran Pelatihan Gender dalam Pembangunan Nasional (Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, BKKBN, dan UNFPA, 2004.

² Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), 29.

³ Dwi Narwoko dan Bagong Yuryanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 334.

akhirnya membentuk suatu paradigma dan keyakinan bahwa peran maupun sifat tersebut hanya dilakukan oleh perempuan.

Tafsir Ayat-ayat al-Quran Perspektif Gender

Term gender dalam beberapa ayat al-Quran sebenarnya banyak ditemukan, dan harus dibedakan dengan term seks. sebagaimana ayat berikut:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Artinya: “Dan barangsiapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak didzalimi sedikit pun”.⁴ (al-Nisa [4]: 124)

Dalam penjelasan dari Prof. Nasaruddin Umar, ayat di atas berkaitan dengan term seks, bahwa Allah mengganjar seseorang itu tidak membedakan karena jenis kelaminnya, besar atau kecil, sempurna fisiknya atau tidak, semua sama apabila telah melakukan kebaikan akan diberi ganjaran yang sama dan tidak dibedakan.⁵ Sehingga kalimat yang digunakan adalah ذَكَرٍ dan أُنْثَىٰ dan tidak menggunakan kalimat رجل atau امرأة.

Kata مَنْ sebagai permulaan ayat mempunyai pengertian umum “siapa saja” yang melaksanakan kebajikan. Kata مِنْ (min) setelahnya memiliki makna “sebagian” untuk mengisyaratkan betapa besarnya rahmat Allah Swt sehingga walau sebagian (tidak semua) amal-amal shaleh yang demikian diamalkan oleh seseorang, maka itu telah dapat mengantarnya beriman.⁶

Maka, ayat tersebut secara tegas mempersamakan kedua jenis kelamin lelaki dengan jenis kelamin perempuan dalam hal usaha dan segala aktifitas. Dimana diberi pahala yang serupa, tidak berbeda, dari amal yang diusahakannya, yakni lelaki dan perempuan akan diberi pahala surga apabila telah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jika demikian, seharusnya tidak ada ketidakadilan gender, tiada pembedaan antar jenis kelamin dalam bermasyarakat.

Adapun terma ذَكَرٍ dan أُنْثَىٰ yang dibarengi dengan kalimat يَعْمَلُ sebelumnya, pada dasarnya dapat menghilangkan kesan adanya persamaan, karena ayat tersebut tidak menggunakan kata تعمل (ta'malu) sebagai kata yang menunjuk pada perempuan. Akan tetapi secara kontekstual, walaupun kata ganti yang digunakan untuk kaum Adam, tetapi polanya

⁴ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Quran, 1992), 142.

⁵ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, , 285

⁶ Ahmad Mushtafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, juz II (Mesir: Mushatafa al-Baby al-Halab wa Awladuh, 1973), 311.

bersifat umum, dan memang demikianlah lazimnya al-Quran mengkontekstualkan yang pada umumnya diartikan bahwa di dalamnya sudah mencakup perempuan.

Namun, al-Syarawi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa, kata *يَعْمَل* dalam ayat tersebut merujuk pada lelaki, sebagai indikasi bahwa perempuan memang terangkum dalam sebuah kerangka yang serba tertutup, artinya tidak mesti disebutkan secara eksplisit.⁷ Memang demikian kaidah dalam bahasa Arab.

Apa yang disampaikan oleh Al-Sya'rawi di atas itu berbeda dengan pandangan penulis. Menurut penulis, kata *يَعْمَل* yang sebelumnya didahului kata *مَنْ* berlaku untuk umum, yakni untuk semua jenis kelamin manusia. Di sini tidak berarti bahwa perempuan itu karena serba tertutup sehingga tidak perlu disebut secara eksplisit. Oleh karena kata *يَعْمَل* adalah *khiṭab* untuk laki-laki dan perempuan, maka memiliki makna bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berkompeten untuk dapat mengerjakan amal saleh (kebajikan), dan mereka masing-masing memiliki potensi untuk lebih meningkatkan kualitas diri, amalan yang sejalan dengan tugas dan kodrat masing-masing.

Penjelasan ini juga relevans dengan surat al-Zalzalah ayat 7:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

Tafsirnya, barang siapa yang [ketika di dunia] mengerjakan kebaikan seberat *dzarrah* [sebutir debu] pun, niscaya ia akan (melihat) balasannya [di hari Kiamat]. Makna *dzarrah* (ذَرَّةٌ) yakni debu yang beterbangan yang terlihat saat terkena sinar matahari. Artinya nyaris tidak tampak, karena sangat lembut dan kecil.

Ayat seterusnya, Q.S al-Zalzalah ayat 8:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Tafsirnya, barang siapa yang [ketika di dunia] mengerjakan keburukan/kejahatan seberat *dzarrah* [sebesar debu halus] pun, niscaya ia akan (melihat) balasannya [di hari Kiamat]. Ia akan merasa sedih dan menyesal.

Maka jika diperhatikan, kalimat yang digunakan dalam ayat tersebut tidak *gender term*, kalimat *رجل* atau *إمرأة* atau kalimat *رجال* atau *نساء*, yang lebih menunjuk kepada kualitas seseorang tanpa berdasar kepada jenis kelaminnya. Tetapi menggunakan *sex term*, yakni term *ذَكَرٌ* dan *أُنْثَى*, yang lebih melihat kepada faktor jenis kelamin. Meskipun demikian, ayat tersebut masih menunjukkan tiada perbedaan yang tersirat antara lelaki dan perempuan.

Selain itu, ada ayat yang hampir redaksinya serupa:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

⁷ Muhammad Mutawalli al-Sya'rawiy, Tafsir al-Sya'rawiy, juz V (al-Qahirah: Akhbar al-yawm, 1999), 2660.

Artinya: “Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.⁸ (QS. al-Nahl: 97)

Dalam ayat ini juga demikian, sama seperti surat al-Nisa [4]: 124, secara jenis kelamin, Allah swt tidak membedakan antara lelaki dan perempuan. Mereka persis disamakan dalam hal menjalani kehidupan dengan syarat mereka beriman, berbuat kebajikan (beramal saleh) atau keburukan akan sama-sama mendapat ganjaran atau hukuman yang serupa dan setimpal di Hari Pembalasan nanti.

Berdasarkan klausul ayat, misalnya, barangsiapa diantara mereka yang melakukan kebajikan sama dengan menanam sepuluh kebajikan, kemudian pahalanya juga akan dilipatgandakan. Lafadz: “فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ”, maksudnya, mereka laki-laki dan perempuan apabila beriman dan beramal kebajikan akan diberikan kebahagiaan dunia akhirat.

Menurut Quraish Shihab, maksud *فَلَنُحْيِيَنَّهٗ* dalam ayat di atas adalah syarat mutlak bagi penilaian kesalehan amal seseorang, tanpa memandang jenis kelamin. Keterkaitan amal saleh dan iman menjadikan laki-laki dan perempuan sebagai pelaku kebajikan, serta membekalnya dengan semangat berkorban dan upaya beramal sebaik mungkin. Karena bahwasanya setiap amal yang tidak dibarengi iman, maka dampaknya hanya sementara.⁹

Al-Maraghi juga menyatakan bahwa, bagi laki-laki dan perempuan yang beriman dengan senantiasa berbuat kebajikan, akan diganjar kehidupan yang baik *حَيٰوةً طَيِّبَةً* tanpa adanya perbedaan. Kehidupan yang baik itu disertai dengan rasa puas dengan apa yang telah diberikan Allah kepadanya, dan ridha dengan apa yang telah diciptakan baginya.¹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa setiap manusia menginginkan kebahagiaan hidup, maka disebutlah dalam ayat yang merujuk kepada semua individu untuk meraihnya. Jadi bukan hanya laki-laki yang dituntut untuk berbuat kebajikan dan bermanfaat (hal-hal yang positif), tetapi dalam ayat tersebut secara *gamblang* dinyatakan bahwa perempuan dan laki-laki secara bersamaan. Berbuat hal-hal yang positif ini supaya dapat memberikan manfaat kepada dirinya, keluarganya, masyarakatnya, agamanya atau negaranya dan bahkan untuk seluruh manusia di bumi.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Quran, 1992), 417.

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*; Pesan dan Kesorasian Al-Quran vol. V (Cet. V; Jakarta: Lentera Hati, 2006), 342.

¹⁰ Ahmad Mushtafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, juz II (Mesir: Mushatafa al-Baby al-Halab wa Awladuh, 1973), 847.

Sejalan dengan ayat-ayat di atas:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu".¹¹ (QS. Al-Hujurat: 13).

Ayat di atas ini sesungguhnya memiliki *munasabah* dengan Q.S Al-Nisa': 124 dan Al-Nahl: 97. Ayat ini mengandung interpretasi yang berkesinambungan dengan ayat-ayat tersebut, bahwa kaum lelaki dan perempuan yang beriman dan beramal kebajikan, mereka harus terus meningkatkan keimannannya untuk mencapai ketakwaan, dan capaian takwa bisa diperoleh oleh kedua jenis kelamin tersebut. Boleh jadi perempuan lebih mampu dan cepat untuk mencapai ketakwaan ketimbang laki-laki. Jika demikian, maka perempuan posisinya lebih mulia di sisi Allah swt. Jadi ukuran kemuliaan dan ketakwaan seorang manusia di sisi Allah swt adalah prestasi dan keunggulan taqwanya, bukan jenis kelaminnya apa, rasnya atau suku bangsanya.

Oleh karena itu, ajaran Islam membebaskan manusia dari ketidakadilan gender. Al-Quran memang menjelaskan dan mengakui adanya dua jenis kelamin yang berbeda, termasuk bermacam-macam suku dan berbangsa-bangsa, tetapi dalam segi aktivitas untuk mencapai taqwa dan mendapat kemuliaan di sisi Allah Swt sama-sama diberi jalan yang adil. Maka dengan adanya bersuku-suku dari berbagai bangsa di dunia ini, kedua jenis kelamin ini dapat berkompetisi, dan mereka akan sama-sama mendapatkan kemenangan dalam kompetisi yang positif tersebut.¹²

Dengan demikian, jelaslah bahwa ayat tersebut dengan tegas menyatakan tentang bagaimana hubungan lelaki dan perempuan dalam bermuamalah dan bermasyarakat, dan ini telah diatur oleh norma agama. Ayat tersebut juga sekaligus memberi penjelasan bahwa pada dasarnya manusia (laki-laki dan perempuan) tercipta sama. Meskipun kemudian membentuk suku dan bangsa yang berbeda-beda. Ini ajaran universal al-Qur'an yang patut difahami dan dijadikan standard hidup dalam mendudukkan dan memandang kedua jenis kelamin ini, sehingga apa yang selama ini terkandung dalam paradigma gender menjadi seirama dengan ajaran inti Islam.

Tafsir Surah Ali Imran Ayat 36

Namun demikian, dalam al-Qur'an juga seakan ada ayat yang membedakan antara kedua jenis kelamin itu. Sebagaimana yang tercantum dalam ayat berikut:

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ ۖ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ ۚ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ ۚ وَإِنِّي

أَعِيذُهَا بِكَ وَذَرَيْتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

¹¹ Departemen Agama RI,, 847.

¹² Siti Musda Mulia (ed), *Keadilan dan Kesejahteraan Gender* (Cet. II; Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 2003), 75.

Artinya: “Maka ketika melahirkannya, dia berkata, Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindungan-Mu untuknya dan anak cucunya dari (gangguan) setan yang terkutuk”. (QS. Ali Imron: 36)

Kajian ini sebenarnya hendak menjelaskan terkait redaksi ayat “وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى” (dan laki-laki tidak sama dengan perempuan). tetapi sebelum itu, penulis akan paparkan dulu terkait *asbab al-nuzul* ayat ini. Menurut *asbab an-Nuzul* ayat ini diturunkan bersamaan dengan ayat sebelumnya yang berkaitan dengan delegasi Kristen Najran yang datang menghampiri Nabi Muhammad Saw untuk mendiskusikan persoalan mengenai agama Kristen terkhusus mengenai Nabi Isa As beserta keturunannya. Yang pada saat delegasi berlangsung, ada yang bertanya kepada Nabi Muhammad Saw mengenai siapa sesungguhnya Sayyidah Maryam dan Nabi Isa As, maka ketika itu turunlah ayat ini yang menyatakan bahwa Sayyidah Maryam adalah putri dari Imran dan Isa as adalah putra Maryam. Keluarga Imran ini dahulu merupakan keluarga yang disegani.¹³

Melalui *asbab al-nuzul* ini dapat difahami bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang keluarga Imran yang telah melahirkan Nabi-Nabi yang kesemuanya laki-laki, termasuk kemudian lahir Nabi Isa as yang nasabnya tersambung kepada Nabi Ya’qub as putra Nabi Ishak bin Ibrahim as. Kenabian kemudian ditutup dari keturunan Nabi Ismail as putra Nabi Ibrahim as, yaitu Nabi Muhammad saw. Semua berjenis kelamin laki-laki, maka ayat itu berbunyi demikian, وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى. Maksud ayat itu tidak menjelaskan kualitas keimanan atau kelebihan seorang laki-laki dari perempuan. Tetapi menjelaskan di saat sang ibunya Sayidah Maryam melahirkan bayi perempuan itu meskipun tidak sesuai harapan, beliau tetap bersyukur atas kelahiran yang dinanti-nantinya. Tetapi seperti ada rasa gamang karena menurut tradisi yang berlaku, kelak anaknya dikhawatirkan tidak seperti yang diharapkan bisa berkhidmat di Bait al-Maqdis, dikarenakan dia perempuan. Inilah yang kemudian menjadi kontroversi terkait isu gender. Tetapi nyatanya sayidah Maryam mempunyai mihrab, satu tempat khusus di masjid yang bertabir, dan sepanjang sejarah hanya sayyidah Maryam seorang perempuan yang menjadi petugas di Baitul Maqdis.

Adapun munasabah ayat sebelum dan sesudah surat Ali Imran 36, bahwa pada ayat 35 berkisah tentang keistimewaan yang ada pada keluarga Imran. Penjelasan ini terkait nadzar

¹³ Abu Al-Hasan bin Ali bin Ahmad al-Wahidi al-Naysaburi, *Asbab al-Nuzul* (Jakarta: Dinamika Utama, t.th), 117

istri Imran, yang menginginkan anak laki-laki agar kelak dapat diwaqafkan bisa berkhidmat di Bait al-Maqdis.

Dalam kitab-kitab tafsir dinyatakan bahwa kata nadzar dalam ayat 35 merupakan suatu tekad janji kebajikan, sesuai tuntunan agama tetap tidak diwajibkan, akan tetapi seseorang telah mewajibkan dirinya sendiri dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt. Dalam konteks ucapan, yakni nadzar istri Imran adalah tekad janjinya untuk menjadikan anak yang dikandungnya berkhidmat secara penuh di Baitul Maqdis.¹⁴

Kemudian setelah itu datanglah ayat 36 yang memaparkan bahwa tatkala istri Imran melahirkan bayi, dia terkejut melihat realita sebab bayi yang dilahirkannya ternyata perempuan dan anak perempuan ketika itu tiada yang menjadi pelayan di Baitul Maqdis. Walaupun demikian, ia tetap bernadzar dan berharap kiranya bayi yang dilahirkannya itu menjadi salihah, maka ayat sesudahnya (ayat 37) menegaskan tentang diterima nadzarnya oleh Allah secara baik. Yakni anak bayi perempuan tadi setelah diberi nama Maryam, menjadi perempuan yang salihah yang akhirnya melahirkan nabi Isa As.

Dalam tafsir ijmali (penjelasan umum) tentang Q.S Ali Imran [3]: 36 menjabarkan tekad dan ketulusan hati seorang perempuan, istri Imran. Dia ini ketika mengandung senantiasa berdoa karena ketaatannya, dan antara lain ia menginginkan agar anak yang di kandungannya adalah seorang bayi lelaki. Setelah melahirkan ternyata anak yang lahir adalah perempuan. Meskipun ada sedikit kekecewaan, ia tetap optimis kiranya anak perempuan ini nanti akan menjadi anak yang baik dan salihah.

Dari keterangan tersebut, terdapat 3 hal yang penulis garisbawahi bahwa:

- Pertama : perempuan dianugerahi sebagai makhluk untuk menjadi taat, bukan saja taat kepada Allah swt, tetapi juga taat kepada suaminya, juga memiliki tanggungjawab kepada anak-anaknya.
- Kedua : Orang perempuan pada umumnya memiliki rasa kecewa yang amat tinggi apabila hasratnya tidak tercapai. Namun apabila ia masih mempertahankan ketaatannya maka rasa kecewanya akan teratasi. Intinya perempuan itu mudah mencair dan memaafkan.
- Ketiga : perempuan tetap memiliki rasa optimis, dan yang demikian ini harus dipertahankan. Diyakini dengan adanya rasa optimis, diyakini perempuan akan bisa lebih maju dan mampu bersaing, sehingga tidak ketinggalan dan mampu bersama-sama kaum Adam untuk membangun negeri dan bermanfaat untuk manusia umumnya.

Sementara tiga perkara di atas juga dimiliki oleh kaum lelaki. Oleh demikian tidak hanya kaum lelaki yang bisa unggul dan memberi manfaat kepada sesamanya di dunia ini. Perempuan juga mampu melakukan hal tersebut dan mestinya juga diberi atau mendapatkan kesempatan

¹⁴ Imam Abul Qasim Jarullah Muhammad bin Umar bin Muhammad al-Zamakhshariy, *Tafsir al-Kasysyaf*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H./1995M), 451. Lihat juga M. Quraish Shihab,, vol. 2, 34. Mushtafa al-Maragiy,, juz II, 252.

yang sama. Tidak boleh ada yang merintanginya atau melarangnya atas nama apapun, baik agama, adat, budaya, undang-undang atau peraturan pemerintah, selama tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam atau norma-norma umum manusia secara universal. Namun kenyataannya, apabila ketiga aspek tersebut tidak mampu dilaksanakan oleh perempuan, maka dia menjadi berbeda dengan kaum lelaki dan inilah yang difahami dari klausa وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى (dan laki-laki itu tidak sama seperti perempuan). lebih dari itu, secara khusus lagi justru ada tiga aspek yang dimiliki oleh perempuan, namun tidak dimiliki oleh kaum lelaki, yakni mengandung, melahirkan dan menyusui. Ketiga aspek ini juga yang disebut kodrat perempuan (*given*), sehingga tidak mungkin ada pada lelaki. Melalui ketiga aspek inilah perempuan itu tidak sama dan berbeda dengan lelaki, sebagaimana yang terinterpretasi dalam klausa ayat tersebut. Jikalau itu adalah *given*, maka ini tidak bisa ditukar perannya. Misalnya, laki-laki yang mengandung atau melahirkan, ini tidak mungkin bisa, dan inilah yang dinamakan kodrat itu.

Demikian ayat Al-Qur'an menjelaskan keadilan Allah kepada hambaNya, tidak membedakan jenis kelaminnya. Ayat-ayat dengan ungkapan *sex term* ini telah banyak dinyatakan al-Qur'an di beberapa suratnya.

Analisis Tafsir QS. Ali Imron Ayat 36 Mengenai Gender

Untuk lebih memahami tentang bagaimana pemahaman terhadap klausa tafsir QS. Ali Imron ayat 36 dan kaitannya mengenai konsep gender, maka dapat dianalisis dengan menggunakan metode tafsir ijmal yang menghubungkan kondisi masyarakat sebelum datangnya Nabi Muhammad Saw yaitu sebuah kondisi masyarakat pada zaman Imran.

Pada zaman dahulu, jauh sebelum era Nabi Muhammad saw, budaya sudah berjalan, tiada petugas di rumah suci Baitul Maqdis yang berjenis kelamin perempuan. Bahkan terdapat larangan akan hal itu bagi perempuan. Artinya yang layak menjadi petugas rumah suci hanyalah kaum laki-laki. Sehingga dapat difahami, apabila klausa tersebut membedakan antar jenis kelamin, وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى. Terlebih apabila dari keluarga keturunan Imran ini juga melahirkan para Nabi yang menyambung hingga kepada Nabi Ya'kub as, yang keseluruhannya berjenis kelamin laki-laki. Ibunda sayyidah Maryam sudah memahaminya. Maka ketika lahir perempuan, menjadi sedikit ada rasa kecewa karena perempuan era itu pada umumnya dilarang menjadi petugas di rumah suci. Padahal apabila lahir, anaknya diharapkan dan sudah dipersembahkan untuk itu. Dengan demikian redaksi ayat tersebut dapat difahami, dan ayat ini hanya berlaku pada kisah Maryam ini.

Keadaan tersebut sama halnya dengan kandungan sebuah hadits berikut:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ تَفَعَّنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيَّامَ الْجَمَلِ ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بَنَاتٍ كَسَرَى قَالَ : لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Artinya: Dari Utsman bin Haitsam dari Auf dari Hasan dari Abi Bakrah berkata: Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang aku dengar dari Rasulullah SAW pada hari perang jamal, setelah aku hampir membenarkan mereka (Ashabul Jamal) dan berperang bersama mereka, ketika sampai kabar kepada Rasulullah Saw bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda: Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (pemerintahan) mereka kepada seorang wanita.¹⁵

Menurut Quraish Shihab, hadits ini tidak bersifat umum. Hadits ini ditujukan kepada masyarakat Persia pada zaman itu, bukan untuk ditujukan kepada semua masyarakat dan dalam semua urusan.¹⁶ Oleh karena itu, maka tidak ada larangan boleh tidaknya perempuan menjadi seorang pemimpin dalam masyarakat di zaman sekarang. Yang demikian inilah merupakan konsep gender yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan dalam Islam.

Oleh karena itu, tafsir وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى tidak dapat difahami secara tekstual saja. Tetapi harus memahami *asbab al-nuzul* ayat, sehingga dapat dimengerti alur cerita, termasuk kondisi masyarakat dan tradisi yang berlaku ketika itu. Seperti difahami bahwa tafsir itu sangat dipengaruhi oleh faktor sosial budaya. Namun demikian apabila harus dipaksakan memahami secara tekstual, ayat tersebut menjelaskan perbedaan laki-laki dan perempuan dari sisi kodratnya atau jenis kelaminnya. Misalnya perempuan memiliki keistimewaan haid, mengandung, melahirkan, menyusui, dan ini tidak berlaku bagi laki-laki. Sementara itu, *Bait al-Maqdis* ini tempat yang suci. Dari faktor inilah yang tidak sama dan tidak akan sama antara perempuan dan laki-laki, bukan dari sisi gendernya.

Namun, Allah lebih memahami 'kegamangan'ibunda sayidah Maryam, وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ (padahal Allah lebih tahu apa yang ia lahirkan). Kalimat ini mendahului kalimat وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى. Menunjukkan meskipun tradisi yang berkembang ribuan tahun seperti itu, Allah tetap memberikan kemulyaan pada bayi perempuan (sayyidah Maryam) itu yang kelak juga mempunyai kemulyaan yang sama dengan kaum lelaki yang telah terpilih, sama-sama bisa berkhidmah berada di Bait al-Maqdis. Realitasnya dalam sejarah memang demikian dan tidak terbantahkan.

¹⁵ Abu abd. Allah Muhammad ibn ismail ibn Ibrahim ibn al-Mugirah ibn al-Bardizbat al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, dalam CD. Rom Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, Kitab al-Maghazi hadis nomor 4073.

¹⁶ Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran: *Tafsir Maudhu'iy atas pelbagai Persoalan Umat* (Cet. III; Bandung: Mizan, 1996), 308 dan Membumikan Alqur'an : Fungsi Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat (Cet. XI; Bandung: Mizan, 1995), 271.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka dengan jelas al-Maraghi di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa, justru, ayat tersebut terdapat pengagungan kedudukan terhadap seorang bayi perempuan yang baru dilahirkan. Selain dari pada itu, ayat ini juga membantah bahwa derajat perempuan lebih rendah daripada laki-laki.¹⁷ Atau lebih mudah difahami, bahwa bagi istri Imran bayi perempuan yang ia lahirkan itu tidak seperti bayi laki-laki yang ia harapkan dan minta. Tetapi kenyataannya anak perempuan ini, Maryam, lebih unggul dan lebih dapat diandalkan daripada laki-laki yang diharapkannya.

Selain Maryam, dalam al-Quran juga diceritakan seorang perempuan yang memiliki prestasi yang hebat seperti figur ratu Balqis yang memimpin kerajaan *superpower* (عَرْشٌ عَظِيمٌ).¹⁸ Dalam al-Quran disebutkan dalam kisah Nabi Musa di Madyan ada figur perempuan yang ulet mengelola peternakan.¹⁹ Bahkan dalam al-Qur'an mengizinkan kaum perempuan untuk melakukan gerakan "oposisi" terhadap segala bentuk sistem yang bersifat tirani demi tegaknya kebenaran.²⁰ Demikianlah fakta-fakta, dan kenyataan yang disebutkan dalam al-Quran, dan memang betul tidak terbantahkan bahwa pada dasarnya kaum perempuan memiliki peluang besar untuk lebih maju, berhasil, dan berdayaguna sebagaimana halnya kaum laki-laki.

Berdasarkan analisis di atas, maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya ajaran al-Qur'an memberikan kebebasan yang sama kepada perempuan dan lelaki. Ini sudah tercatat banyak dalam sejarah. Misalnya pada masa Nabi Muhammad saw, ditemukan sejumlah kaum perempuan yang berani bertanya langsung kepada Rasulullah saw dan ada yang memiliki kemampuan dan prestasi yang cemerlang seperti laki-laki, bahkan ada yang lebih unggul dari laki-laki.

PENUTUP

Berdasarkan paparan di atas, maka kesimpulannya adalah terdapat kesamaan persepsi terkait dengan kedudukan seorang lelaki dan perempuan terkhusus dalam ayat-ayat al-Quran mengenai isu gender yang ditinjau dari segal aktivitasnya terlebih dalam mengerjakan amal salehnya. Al-Quran telah memberikan dorongan dan semangat untuk seluruh umat muslim agar memperbanyak amal saleh tanpa melihat adanya perbedaan jenis kelamin. Yang demikian itulah akan mampu memberikan spirit untuk lebih giat meningkatkan ketakwaan dan keimanannya untuk mencapai kemuliaan di sisi Allah Swt. Adapun mengenai klausa pada Q.S. Ali Imran ayat 36 وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ ۚ meskipun jika dilihat dengan tekstual bahwasanya lelaki dan perempuan itu berbeda, maka perbedaan yang dimaksud di sini adalah perbedaan biologis dan juga perbedaan kodrat yang pada dasarnya laki laki tidak sama dengan perempuan yang memiliki kodrat mengandung, melahirkan, dan menyusui. Adapun selain daripada tiga aspek tersebut, bahwasanya laki-laki dan perempuan memiliki sebuah persamaan yaitu sama-sama mempunyai keunggulan dan potensi sebagai manusia yang shaleh/shalehah, taat, beriman,

¹⁷ Al-Maraghi, 252.

¹⁸ QS. Al-Naml (27): 23

¹⁹ QS. Al-Qashash (28): 23

²⁰ QS. Al-Taubah (9): 71

bertanggungjawab dan optimis sehingga akan berimplikasi pada setiap laki-laki maupun perempuan untuk dapat menempatkan dirinya sesuai dengan semestinya (kodratnya) juga untuk melaksanakan berbagai aktivitas kehidupan sesuai dengan porsinya dengan berdasarkan potensi yang dimiliki. Demikianlah persepsi mengenai tafsir Q.S. Ali Imran ayat 36 dalam perspektif gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Al-Hasan bin Ali bin Ahmad al-Wahidi al-Naysaburi, *Asbab al-Nuzul* (Jakarta: Dinamika Utama, t.th).
- Al-Qur'an al-Karim
- Al-Bukhari, Abu abd. Allah Muhammad ibn ismail ibn Ibrahim ibn al-Mugirah ibn al-Bardizbat *Shahih al-Bukhari*, dalam CD. Rom Hadis al-Syarif al-Kutubut Tis'ah.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir al-Maraghi*. Mesir: Musthafa al-Baby al-Halab wa Awladuh, 1973.
- Al-Syarawi, Muhammad Mutawalli. *Tafsir al-Syarawi*, juz V. al-Qahirah: Akhbar al-Yawm, 1999.
- Al-Wahidi al-Naysaburi, Abu al-Hasan bin Ali bin Ahmad. *Asbabun Nuzul*. Jakarta: Dinamika Utama, t.th.
- Al-Zamakhshari, Imam Abul Qasim Jarullah Muhammad bin Umar bin Muhammad. *Tafsir al-Kasyaf*, Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H./1995M.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Quran, 1992.
- Dwi Narwoko dan Bagong Yuryanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014)
- Imam Abul Qasim Jarullah Muhammad bin Umar bin Muhammad al-Zamakhshariy, *Tafsir al-Kasyaf*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H./1995M),
- Muhammad Mutawalli al-Sya'rawiy, *Tafsir al-Sya'rawiy*, juz V (al-Qahirah: Akhbar al-yawm, 1999),
- Mulia, Siti Musdah (ed), *Keadilan dan Kesejahteraan Gender*. Cet. II; Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 2003.
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010),
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Quran: Fungsi Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Cet. XI; Bandung: Mizan, 1995.